

## BAB V

### KONFLIK ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DI KAWASAN TESSO NILO

#### 5.1 Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Kawasan TNTN

Analisis pemangku kepentingan untuk menelaah dan memecahkan konflik di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) perlu dilakukan, karena analisis konflik dan resolusi konflik memerlukan pemahaman mengenai peta konflik, siapa berkonflik dengan siapa dan hal apa yang dikonflikkan.

Pada saat ini, kawasan TNTN dapat dibagi dua menurut peresmian areanya. Pertama adalah kawasan TNTN yang telah diresmikan menjadi TNTN seluas 38.576 ha. Area kedua merupakan kawasan rencana atau usulan pengembangan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas 116.424 ha. Analisis ini mempertimbangkan pemangku kepentingan pada kedua klasifikasi kawasan TNTN tersebut.

Secara konseptual, TNTN berinteraksi baik secara langsung maupun tidak dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Secara langsung TNTN berinteraksi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan berikut ini:

1. Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi baik dalam kawasannya, umumnya di kawasan rencana pengembangan, maupun di lahan yang berdampingan dengan TNTN. Perusahaan-perusahaan tersebut keseluruhannya berorientasi penggunaan lahan yang luas untuk aktivitas akumulasi kapitalnya. Mereka terdiri dari 5 buah perusahaan yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI), 3 buah perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan 7 buah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar. Kesemuanya mengontrol lahan yang sangat luas.
2. TNTN berinteraksi dengan 22 komunitas desa yang tinggal di sekitarnya (9 komunitas asli, 8 komunitas transmigran asal Pulau Jawa dan 4 komunitas gabungan penduduk asli dengan transmigran asal Pulau Jawa).

Secara umum, komunitas tersebut bergantung kepada lahan pertanian maupun hutan sebagai sumber pendapatan utamanya. Secara kebudayaan komunitas tersebut dapat dibagi 5 yaitu Pelalawan, Indagiri Hulu, Kampar, Kuantan dan Jawa.

Secara tidak langsung, TNTN berinteraksi dengan pemerintah daerah 4 kabupaten (Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi) dan pemerintah Provinsi Riau. Di satu pihak, pemerintah Provinsi maupun Kabupaten membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak terhadap komunitas setempat dan perusahaan dan juga TNTN, seperti kebijakan yang terkait dengan peruntukan lahan. Salah satu contoh adalah Dinas Kehutanan Provinsi Riau mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemanfaatan hasil hutan oleh PT. RAPP dan menegaskan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Riau wajib memonitor dan mengontrol aktivitas PT. RAPP karena aktivitas perusahaan ini tersebar di beberapa daerah Kabupatennya. Di pihak lain, baik komunitas lokal maupun perusahaan-perusahaan mencari bantuan kepada Pemerintah setempat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Sebagai contoh, pemimpin formal maupun informal komunitas desa-desa yang berkonflik dengan perusahaan meminta bantuan Bupati, DPRD Kabupaten dan Camat setempat untuk menyelesaikan konflik mereka.

## **5.2 Hubungan yang Berkonflik Antar Pemangku Kepentingan**

Pemangku kepentingan TNTN yang telah dipaparkan di atas merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang kadang-kadang bersesuaian satu sama lain, tetapi kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Konflik atau kerjasama terjadi antara mereka bergantung kepada situasi kepentingan mereka. Apabila kepentingan mereka berkesesuaian, maka mereka akan berkooperasi. Apabila kepentingan mereka bertentangan, maka mereka berkonflik. Pada saat ini, kepentingan antar pemangku kepentingan sering bertentangan yang membuat hubungan antar mereka berkonflik.

TNTN itu sendiri merupakan pihak yang mempunyai kepentingan sendiri, yaitu konservasi satwa liar, terutama gajah dan harimau Sumatra. TNTN dirancang untuk menjadi perlindungan terakhir gajah dan harimau Sumatra

tersebut. Gajah Sumatra merupakan binatang yang suka menjelajah dalam wilayah yang jauh, dapat mencapai 7 Km dalam satu malam. Gajah berdarah panas, sehingga mereka membutuhkan vegetasi hutan yang lebat untuk bernaung. Gajah memerlukan lestariannya hutan juga untuk makan dan minum. Hal ini berarti gajah memerlukan hutan yang lebat sebagai habitatnya. Untuk dapat berfungsi sebagai pelindung satwa liar tersebut, TNTN berkepentingan untuk menjaga kelestarian hutannya. Selanjutnya keterjaminan kelestarian hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomis dan sosial yang lebih luas mencakup keseimbangan ekosistem hutan, fungsi hidrologis (tata air) dan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat desa di sekitar hutan.

Kepentingan TNTN tersebut ada yang berkesesuaian dengan kepentingan sekelompok penduduk desa-desa sekitarnya.

1. Kepentingan TNTN untuk melestarikan hutan berkesesuaian dengan kepentingan sekelompok penduduk sekitar yang mencari produk non kayu ke TNTN, yaitu mereka yang mencari madu lebah sebagai sumber pendapatan tambahan. Kelompok pencari madu hutan ini pada umumnya terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui dan desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam di Kabupaten Pelalawan. Karena lebah memerlukan pohon Sialang untuk bersarang, penduduk memerlukan kelestarian pohon Sialang tersebut. Mereka malah telah merumuskan hukum adat dan bahkan telah melahirkan Peraturan Desa (Perdes), seperti yang telah dirumuskan di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi untuk melestarikan pohon Sialang tersebut.<sup>1</sup>
2. Pada umumnya penduduk desa-desa sekitar TNTN berkepentingan untuk mengendalikan gajah dan harimau agar satwa liar tersebut tidak mengganggu mereka dan mata pencaharian mereka. Sedangkan konservasi gajah dan harimau dalam kawasan TNTN disamping bertujuan untuk melestarikan satwa juga untuk tujuan agar binatang tersebut tidak mengganggu penduduk.

---

<sup>1</sup> Lihat juga laporan WWF Area Riau Project tahun 2005 tentang Pengembangan Kegiatan Usaha Madu Sialang di Kecamatan Logas Tanah Darat.

Akan tetapi, terdapat pula kepentingan TNTN yang dinilai penduduk desa-desa sekitar bertentangan dengan kepentingan mereka karena hal-hal berikut:

1. *Gajah Menyerang Perkebunan Penduduk.*

Gajah di kawasan Tesso Nilo diperkirakan tinggal 165 – 203 ekor. Akibat konflik antara gajah dan penduduk sekitar TNTN, baik Gajah itu sendiri maupun penduduk setempat menderita kerugian. Gajah juga menyerang tanaman karet dan kelapa sawit serta padi ladang penduduk hampir di semua desa yang berbatasan langsung dengan hutan. Serangan gajah ini terjadi hampir di seluruh 22 desa sekitar TNTN, tetapi intensitasnya berbeda.

Dari sudut intensitas serangan gajah, desa-desa sekitar TNTN dapat dibagi dua. *Pertama*, desa-desa yang serangan gajah sudah mulai berkurang secara signifikan (tidak ada serangan dua tahun terakhir) karena terhalang oleh kawasan perkebunan perusahaan-perusahaan besar. *Kedua*, desa-desa yang intensitas serangan gajah tinggi (lebih dari tiga kali setahun terakhir). Desa-desa yang termasuk kategori ini adalah : desa Situgal Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, desa Lubuk Kembang Bunga, desa Air Hitam (keduanya termasuk wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan) dan desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Perbedaan intensitas serangan gajah di dua klasifikasi desa-desa ini akibat beroperasinya berbagai perusahaan besar yang membuat desa-desa tidak lagi berbatasan langsung dengan hutan.

2. *Penduduk Mengambil Hasil Kayu ke Hutan*

Ada kelompok penduduk desa-desa sekitar yang mengambil kayu ke hutan Tesso Nilo untuk dijual. Praktek mereka disebut oleh pihak berwenang sebagai pembalakan liar (*illegal logging*). Mereka ini adalah penduduk setempat yang laki-laki yang pada umumnya tidak mempunyai kebun, baik kebun karet maupun kebun kelapa sawit sebagai sumber pendapatan atau mereka yang mempunyai kebun karet tetapi anak-anaknya sudah besar dan kebun karetnya sudah tua seluas hanya 1 sampai 2 ha. Penduduk desa-desa sekitar TNTN adalah petani peladang, bukan petani sawah. Mata pencaharian ini dikondisikan oleh keadaan alam desa mereka yang rawa dan perbukitan hutan dataran rendah. Akibatnya, sumber pendapatan potensial penduduk bertumpu kepada ladang (umumnya perkebunan

karet dan akhir-akhir ini sawit). Bagi mereka yang tidak mempunyai kebun oleh berbagai sebab seperti tidak adanya lahan, tidak adanya modal untuk membangun kebun atau terbiasa kehutan untuk mengambil kayu, semenjak 1980an mengambil kayu ke hutan merupakan sumber pendataan alternatif. Menurut pengakuan baik pemimpin formal maupun informal komunitas desa, jumlah penduduk desa yang mencari kayu ke hutan untuk dijual akhir-akhir ini makin berkurang, bukan karena sadar konservasi melainkan karena kayu sudah mulai sulit.

Untuk membuktikan adanya pembalakan liar di sekitar TNTN tidaklah sulit. Tumpukan kayu bulat hasil tebangan terlihat dengan mudah di berbagai tempat dan truk-truk bermuatan kayu bulat lalu lalang di jalan-jalan PT. RAPP, jalan perkebunan hingga jalan raya yang melintasi desa. Di samping itu, *sawmill* ditemukan di berbagai tempat di dekat kawasan TNTN.

### 3. *Menjual Lahan Hutan dalam Kawasan Tanah Ulayat*

#### a. Proses Okupasi Lahan Usulan TNTN

PT. RAPP berdampak besar terhadap kawasan hutan. Untuk melancarkan aktivitas produksinya terutama untuk mengangkut kayu akasia dari lokasi perkebunan ke pabrik, perusahaan besar ini membuat jalan poros yang menghubungkan desa satu dengan desa yang lain. Hampir tidak ada desa-desa sekitar TNTN yang tidak terhubung oleh jalan poros PT. RAPP. Biasanya jalan yang dibuat oleh perusahaan ini dulunya termasuk kawasan hutan yang cukup jauh dari perkampungan penduduk setempat. Terbukanya kawasan hutan oleh jalan PT. RAPP tersebut membuat kawasan hutan makin bernilai ekonomis, karena memungkinkan untuk ditransformasi menjadi kawasan perkampungan dan perladangan seiring tersedianya kemudahan untuk memobilisasi orang dan barang.

Semua ini menimbulkan komodifikasi lahan hutan. Di mata penduduk lokal, kawasan hutan di atas tanah ulayat suku mereka dilihat sebagai komoditi, sebagai komoditi yang bernilai untuk dijual kepada orang lain. Aktor-aktor desa yang kreatif dan yang berjiwa kewirausahaan menangkap peluang ini sebagai peluang bisnis. Mereka mengorganisasi penjualan lahan hutan atas tanah ulayat yang menyebabkan terjadinya okupasi lahan pada kawasan usulan pengembangan TNTN. Persoalan tersebut ditunjukkan oleh kasus okupasi lahan di Dusun Toro Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Dusun

Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Berikut ini akan dipaparkan proses okupasi lahan usulan TNTN di Dusun Bukit Kesuma.

Kawasan Bukit Kesuma terlihat dalam proses perkembangan menjadi sebuah pemukiman yang mapan. Di kawasan tersebut, daerah yang dulunya hutan, kini telah benar-benar menjelma menjadi sebuah perkampungan. Di sana sudah ada pusat aktivitas penduduk; ada pasar yang telah mempunyai kios dan los yang permanen yang ramai dikunjungi oleh penduduk sekitar sekali dalam seminggu; ada sebuah masjid yang cukup luas untuk ukuran daerah setempat; ada beberapa warung di sekitar pasar.

b. Pemerintah Setempat Memfasilitasi dan Memberi Peluang Terjadinya Okupasi Lahan

Bukan hanya pemimpin adat Desa Bukit Kesuma yang melegitimasi okupasi lahan, melainkan juga aparat pemerintahan desa. Di dinding sebuah warung di pusat perkampungan Bukit Kesuma tertempel sebuah pengumuman yang ditujukan kepada pembeli lahan hutan di kawasan tersebut. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh kepala desa, ketua RW dan ketua RT Desa Kesuma. Isi pengumuman tersebut adalah pemerintah desa meminta kepada pembeli lahan hutan untuk mengurus kembali ke aparat Desa Kesuma untuk mendapatkan surat izin pembukaan kebun, karena surat izin yang dikantongi pembeli selama ini adalah hanya surat keterangan pembelian lahan hutan. Pengumuman ini, sesungguhnya, menyatakan bahwa pemerintah Desa Kesuma melegitimasi penjualan lahan hutan di Bukit Kesuma kepada pihak luar desa.

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Kecamatan Pangkalan Kuras juga turut memungkinkan okupasi lahan usulan TNTN tersebut terjadi dan berkembang sampai pada situasi saat ini. Hal ini terjadi karena tidak ada larangan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan terhadap penjualan lahan eks konsesi HPH PT. Siak Raya di Bukit Kesuma. Alasan yang disampaikan oleh Kecamatan Pangkalan Kuras tentang mengapa mereka membiarkan penjualan dan okupasi lahan di Bukit Kesuma adalah si pemegang HPH sendiri atas lahan tersebut, PT. Siak Raya, tidak peduli dengan penjualan dan okupasi lahan tersebut. Bagi mereka sebagai pihak pemerintah kecamatan,

adalah sebuah kewajiban perusahaan tersebut untuk mencegah terjadinya okupasi lahan di kawasan yang bersangkutan. Alasan penting lain yang perlu diperhatikan adalah pihak Kecamatan Pangkalan Kuras tidak mengetahui bahwa lahan hutan dalam area HPH PT. Siak Raya di Bukit Kesuma termasuk kawasan usulan pengembangan Taman Nasional Tesso Nilo yang tidak boleh diduduki oleh penduduk. Ironisnya, pemerintah Kabupaten Pelalawan, khususnya melalui Dinas Kehutanan setempat pun juga tidak melakukan kontrol pengawasan terhadap perusahaan konsesi ini.

### **5.3 Hubungan Berkonflik Antara Penduduk Sekitar dengan Perusahaan**

#### *5.3.1 Konflik dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit*

Hampir seluruh 22 komunitas perdesaan yang ada sekitar TNTN berdampingan dan berhubungan dengan berbagai perusahaan-perusahaan besar yang kesemuanya bergerak dalam bidang kehutanan dan perkebunan. Seperti yang telah disinggung terdahulu, komunitas perdesaan tersebut berdampingan dengan 5 buah perusahaan yang mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI), 3 buah perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan 7 buah perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar. Kesemuanya mengontrol lahan yang sangat luas.

Terjadi konflik antara sebagian penduduk umumnya 22 desa tetangga TNTN dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penduduk telah melakukan aksi-aksi kolektif untuk menyatakan protes mereka terhadap perilaku perusahaan bahkan semenjak mulainya proses pembersihan lahan. Walaupun ada penduduk setempat yang melakukan aksi-aksi kekerasan untuk menyatakan protes dan menuntut hak seperti memanen buah kelapa sawit tanpa izin perusahaan, pada umumnya penduduk melakukan taktik-taktik damai seperti menyurati dan mendatangi pihak manajemen perusahaan untuk melobi mereka agar mengabulkan permintaannya.

#### *5.3.2 Konflik dengan PT. RAPP*

Di samping penduduk setempat berkonflik dengan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit, mereka juga berkonflik dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Konflik tersebut pada umumnya berkenaan dengan bagi hasil

Hutan Tanaman Rakyat (HTR), pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) terpadu kebun plasma sawit dan penguasaan tanah ulayat.

*Bagi hasil HTR.* Salah satu model produksi kayu akasia PT. RAPP adalah menerapkan konsep bagi hasil dengan penduduk sekitar pemilik lahan. Perusahaan tersebut meminta penduduk setempat pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya kepada PT. RAPP guna ditanami pohon akasia (bahan baku *pulp* produksi RAPP) dengan kontrak 2 x 7 tahun<sup>2</sup> untuk satu kali penyerahan. Mulai dari pembersihan lahan sampai panen merupakan tanggung jawab PT. RAPP. Persentase bagi hasil terdiri dari 60% untuk PT. RAPP dan 40% bagi pemilik lahan.

Sebagian peserta HTR kecewa dengan uang bagi hasil yang mereka terima, seperti yang terjadi di Kecamatan Logas Tanah Darat. Menurut mereka, untuk panen pertama, uang bagi hasil yang mereka terima kecil yaitu Rp 3.000.000,- per ha. Penilaian peserta HTR terhadap besarnya uang bagi hasil yang diterima tidak berdasarkan pengetahuan mereka terhadap harga pasar, karena mereka tidak mengetahui harga pasar pohon akasia.

*Pembangunan HTI Terpadu Kebun Plasma Sawit.* Penduduk desa Gunung Sahilan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menuntut kompensasi dari pembukaan HTI oleh PT. RAPP agar perusahaan membangun kebun plasma kelapa sawit untuk masyarakat desa. Perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya untuk mengabdikan tuntutan penduduk desa yang bersangkutan, tetapi atas alasan terbatasnya lahan (lahan yang ada termasuk konsesi perusahaan lain) pembangunan perkebunan tersebut terkendala.

*Penguasaan Tanah Ulayat.* Konflik antara komunitas desa-desa sekitar TNTN dengan PT. RAPP berkenaan dengan isu penggunaan tanah ulayat oleh perusahaan tersebut jauh lebih serius ketimbang persoalan bagi hasil HTR yang telah dipaparkan di atas. Hampir di seluruh 22 desa, terdapat ketidak-puasan penduduk lokal baik penduduk awam maupun elit lokal terhadap PT. RAPP.

Dari kaca mata penduduk setempat, lahan yang dieksploitasi oleh PT. RAPP termasuk dalam wilayah tanah ulayat mereka yang terdiri dari dua klasifikasi. *Pertama*, tanah yang ditanami akasia oleh PT. RAPP merupakan lahan

---

<sup>2</sup> Satu kontrak 7 tahun karena pohon akasia dipanen setelah berumur 7 tahun.



hutan eks HPH sebuah perusahaan, yang belum pernah digarap oleh penduduk lokal. Akan tetapi, menurut konsepsi lokal, lahan ini masuk wilayah ulayat suku-suku komunitas desa-desa yang pada suatu waktu nanti mungkin akan dapat digarap sebagai lahan cadangan generasi anak cucu. Tidak ada ganti rugi atau bentuk pembayaran lain yang diterima oleh pemilik tanah ulayat dari PT. RAPP. *Kedua*, lahan yang ditanami PT. RAPP merupakan lahan bekas garapan penduduk setempat yang dalam terminologi lokal disebut *sasok* (sesap). Mata pencaharian umumnya penduduk di 22 desa-desa sekitar TNTN adalah pertanian perladangan yang semi berpindah-pindah, karenanya ada lahan yang dulunya pernah digarap, kemudian ditinggalkan. Bekas penggarap tanah ulayat menerima kompensasi dari PT. RAPP berupa uang ganti jerih payah menggarap lahan yang disebut *upah tobeh* (upah tebas) dan *upah tobang* (upah tebang) karena penduduk menebas semak belukar dan menebang kayu-kayu besar sebelum dapat mengolah tanah.

Berkaitan dengan itu, tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin umumnya desa sekitar TNTN kepada PT. RAPP bukan kembalinya tanah ulayat, melainkan bantuan untuk pembangunan fasilitas umum desa dan perbaikan ekonomi penduduk kurang mampu.

#### **5.4 Penyebab Inti Konflik Penduduk dengan Perusahaan**

Penyebab konflik dapat dibagi dua. *Pertama* adalah penyebab esensi dari konflik. Tanpa adanya penyebab ini aktor-aktor tidak punya landasan untuk berkonflik. *Kedua* adalah faktor yang memberi peluang untuk munculnya atau untuk berkembangnya konflik (perubahan era reformasi termasuk ke dalam faktor ini). Studi ini memfokuskan terhadap penyebab esensi konflik antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sekitar TNTN, karena tanpa menyentuh penyebab ini solusi konflik tidak akan bertahan lama.

Ada dua penyebab esensi konflik antara penduduk setempat dengan perusahaan-perusahaan, yaitu status tanah yang dipakai oleh perusahaan adalah tanah ulayat komunitas desa dan proses pembebasan tanah yang tidak berpihak kepada komunitas desa yang bersangkutan. Kedua penyebab tersebut saling berkaitan dan, oleh sebab itu, tidak dapat dipahami terpisah satu sama lain.

Tanah yang dikuasai oleh keseluruhan perusahaan termasuk kawasan TNTN menurut konsepsi lokal adalah tanah ulayat suku atau batin mereka. Perusahaan-perusahaan yang sekarang mengontrol tanah tersebut tidak membelinya dari pemegang otoritas tanah ulayat, melainkan sebagian dengan cara membayar *uang tobeh / uang tobang* (upah garap) apabila bekas garapan penduduk dan dengan tidak membayar apapun untuk tanah yang tidak bekas garapan. Oleh sebab itu, menurut penduduk setempat, tanah yang dipakai oleh perusahaan statusnya masih tanah ulayat mereka yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan.

## 5.5 Upaya Resolusi Konflik

### 5.5.1 Komunitas-komunitas Desa Lemah

Lembaga internal komunitas desa pada dasarnya terdiri dari dua macam. *Pertama* adalah lembaga pemerintahan desa dan lembaga lain yang berkaitan dengan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua* adalah lembaga kekerabatan yang terdiri dari persukuan atau perbatinan yang dipimpin oleh seorang pimpinan tradisional (ninik mamak atau batin). Ninik mamak atau batin tidak mempunyai organisasi pada tingkat desa. Ada organisasi kelompok tani yang pada dasarnya bentukan pemerintah, tetapi ini juga tidak efektif yang diindikasikan oleh anggotanya sedikit dan sudah lama tidak mempunyai aktivitas.

Perjuangan komunitas desa berhadapan dengan perusahaan-perusahaan dan pemerintah kabupaten cenderung diorganisasi oleh pemerintah desa (kepala desa), tidak terlihat ada perjuangan menuntut hak yang diorganisasi oleh pemimpin adat (ninik mamak atau batin). Terkesan pemimpin adat secara politik lemah dalam desa dan mereka tidak terorganisasi secara solid. Di samping itu, ada indikasi bahwa lembaga formal desa terkooptasi oleh perusahaan karena kepala desanya atau personil lembaga desa yang lain punya pertalian bisnis dengan perusahaan atau bekerja di perusahaan atau anggota keluarganya bekerja di perusahaan. Akibatnya, komitmen mereka untuk memperjuangkan kepentingan komunitas desa lemah. Di sebuah desa, pada tahun 1996 dan 2001, kepala desa diprotes oleh masyarakatnya karena dituduh berpihak kepada PT. RAAP.<sup>3</sup>


---

<sup>3</sup> Purwoko, 2003: 12.

### 5.5 2 Forum Tesso Nilo untuk Memperkuat Komunitas Desa belum Berdaya

Di bawah koordinasi Divisi Community Development, WWF AREAS Riau Project melaksanakan fasilitasi pendirian dan melakukan pendampingan untuk pengembangan Forum Tesso Nilo. Program WWF ini merupakan pendekatan keorganisasian untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan TNTN, khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan-gangguan hubungan sosial antara berbagai pihak terhadap kepentingan TNTN. Di antaranya adalah gangguan hubungan yang berkonflik antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Didirikan pada tahun 2004, Forum Tesso Nilo adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang beranggotakan komunitas-komunitas 22 desa yang berbatasan dengan TNTN. Pengurusnya juga terdiri dari orang-orang yang berasal dari komunitas-komunitas desa tersebut. Struktur kepengurusan forum terdiri dari:



Personil pengurus Forum terdiri dari utusan-utusan desa dan pemimpin adat desa-desa, tetapi unsur lembaga pemerintahan desa tidak termasuk ke dalam kepengurusan Forum. Personil Forum terdiri dari utusan-utusan desa yang dikirim oleh pemerintah desa (bukan dipilih oleh penduduk desa) yang bersangkutan pada acara beberapa kali lokakarya yang diorganisasi oleh Divisi Community Empowerment WWF. Peserta lokakarya tersebutlah yang menempatkan utusan-utusan desa ke dalam jabatan-jabatan Forum. Melalui mekanisme seperti ini, ada

kemungkinan orang yang lebih potensial untuk mengelola Forum yang berasal dari 22 desa menjadi tidak terekrut ke dalam Forum.

### 5.5.3 *Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau Tidak Responsif*

Sampai akhir Desember 2005 tuntutan-tuntutan calon penerima plasma dari berbagai desa sekitar TNTN agar kebun plasma sawit dikonversi belum direalisasikan. Menurut praturan, pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk mengorganisasi pengkonversian kebun plasma dalam pembangunan perkebunan dengan model inti-plasma. Konversi kebun plasma itu sendiri memerlukan kordinasi berbagai pihak, karena hal tersebut terkait dengan berbagai hal, adanya sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN dan adanya penunjukan bank sebagai pelaksana. Tugas pemerintah setempatlah melakukan koordinasi ini. Untuk kasus desa-desa sekitar TNTN, pemerintah Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu, Kampar dan Kuantan Singingi menurut peraturan merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk mengorganisasi pengkoversian kebun plasma kelapa sawit yang telah berproduksi kepada calon penerima plasma di wilayahnya masing-masing. Belum dikonversinya kebun plasma tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah kabupaten tersebut, termasuk DPRD setempat tidak responsif terhadap tuntutan komunitas sekitar TNTN. Sementara ini pihak pemerintah Provinsi sebagai unit pembina pemerintahan daerah yang berada di wilayahnya juga tidak melakukan kontrol pengawasan untuk memecahkan masalah-masalah ini.

## 5.6 **Resolusi Konflik di Luar Pengadilan yang telah Dilakukan**

### *Program Community Development*

Walaupun program *Community Development* (CD) yang dilancarkan oleh perusahaan-perusahaan ditujukan untuk membantu penduduk ekonomi lemah untuk dapat meningkatkan pendapatannya, program tersebut dapat pula dipahami sebagai sebuah pendekatan untuk memecahkan hubungan yang berkonflik antara perusahaan-perusahaan dengan penduduk 22 desa desa sekitar TNTN, karena program tersebut dapat berfungsi sebagai katup peredam konflik.

Dari semua perusahaan yang beroperasi sekitar TNTN, ternyata hanya ada dua perusahaan yang teridentifikasi melakukan program CD, yakni PT. RAPP

dan PT. Siak Raya. Di antara kedua perusahaan pelaksana CD itu ternyata hanya PT. RAPP yang mempunyai program CD yang lebih intensif dan telah dikelola secara kelembagaan oleh perusahaan. Program-program CD PT. RAPP pada umumnya berkenaan dengan pengembangan usaha-usaha ekonomi alternatif penduduk berekonomi lemah pada umumnya di desa-deda peserta HTR perusahaan yang bersangkutan. Unit usaha ekonomi yang diintroduksi kepada penduduk seluruh desa yang dibantu adalah peternakan Sapi Bali dan palawija dan sayur mayur. Penduduk desa yang dibantu diharuskan membentuk kelompok tani. Mereka, kemudian dilatih dan diberikan bantuan bibit dan pupuk. Sayangnya program CD yang dilakukan ini umumnya masih belum memberi dampak positif berarti bagi perbaikan kehidupan masyarakat dilingkungannya. Unit usaha yang dikembangkan tidak menjangkau penduduk lain, bahkan anggota kelompok yang dilatih banyak yang *drop-out* dari program tersebut.

Selain dari itu, program CD PT. RAPP juga memberikan bantuan pembangunan fasilitas umum (FASUM) seperti pembangunan fisik sarana ibadah, sekolah, peningkatan sarana jalan desa, kantor desa dan tempat pertemuan umum. Program-program CD PT. RAPP yang bersifat fisik ini telah memberikan kesan positif keberadaan perusahaan yang bersangkutan di mata penduduk. Namun, terdapat kesan di kalangan penduduk bahwa mereka harus mengemis kepada PT. RAPP untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut, karena inisiatif bantuan tidak berasal dari perusahaan yang bersangkutan, melainkan dari usaha penduduk untuk melobi pihak PT. RAPP. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa program-program CD PT. RAPP tidak dapat berfungsi sebagai katup penyelamat yang berfungsi sebagai pereda konflik antara perusahaan yang bersangkutan dengan penduduk sekitar.

## **5.7 Resolusi Konflik Gajah-Manusia yang Telah Dilakukan**

### **5.7.1 Usaha Komunitas Tempatan**

Para petani di desa-desa sekitar TNTN yang tanaman mereka sering diserang oleh gajah telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi tanaman mereka dari serangan gajah.

- a) Teknik Pemantauan Serangan Gajah. Para petani setempat berusaha untuk memantau serangan gajah dengan tujuan agar serangan dini dari

gajah dapat diketahui. Cara yang mereka lakukan adalah menunggu lahan yang tanaman di atasnya rawan untuk diserang gajah pada waktu malam hari. Para petani membangun pondok-pondok di lahan mereka dan secara bergantian anggota keluarga dewasa yang laki-laki pada malam hari melakukan ronda untuk memantau serangan gajah. Hal ini dilakukan di semua desa yang sering diserang gajah.

- b) Menghalau Gajah. Apabila terjadi serangan gajah, para petani menghalau gajah ke hutan dengan menggunakan bunyi-bunyian (suara dan suara pentongan atau benda yang lain) dan api bukan untuk membakar gajah tetapi untuk menakuti gajah. Cara ini umumnya dilakukan sebagai bagian dari penerapan pengetahuan asli dan tradisi penduduk tempatan di desa-desa sekitar TNTN. Ada juga mereka yang memasang lampu-lampu minyak tanah atau obor bambu di jalan masuk ke kebun atau di dalam kebun seperti yang dilakukan di Desa Lubuk Kembang Bunga.

#### 5.7.2 *Usaha WWF dan Perusahaan-Perusahaan*

- a) Membuat Parit. Taktik resolusi konflik gajah-manusia dengan cara membuat parit-parit di tapal batas dengan kawasan hutan untuk membuat gajah tidak dapat masuk ke kawasan yang dilindungi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta besar perkebunan kelapa sawit.
- b) Pemantauan. WWF telah melaksanakan taktik pemantauan dengan cara menugaskan petugas patroli di beberapa buah desa. Di samping itu, WWF juga telah memfasilitasi gajah piaraan beserta tenaga terlatih untuk menghalau jagah liar yang mengganggu tanaman dan penduduk. Kegiatan ini terdapat di Desa Lubuk Kembang Bunga di Kabupaten Pelalawan.